

KEMUNDURAN DEMOKRASI INDONESIA: ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN PEMILU 2024 DAN SOLUSI HUKUMNYA

Kaharuddin¹, Yuli Mega Anggraeni², Angga Christian³, Dimas Bayunegara⁴

^{1,2,3,4}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

kaharuddin@upnvj.ac.id¹, siahaanyuli@gmail.com², anggachristian12@gmail.com³, d.bayunegara@gmail.com⁴

ABSTRACT; *The 2024 elections marked a significant decline in the quality of Indonesian democracy, reflected in increasing electoral violations and declining public trust in the democratic process. This study legally analyzes various violations that occurred in the 2024 elections and identifies legal solutions to restore Indonesia's democratic integrity. Using a normative legal analysis method with an empirical approach, this study found that systemic weaknesses in election law enforcement, the politicization of supervisory institutions, and the increasing practice of money politics were the main factors in this democratic decline. Data shows that the Elections Supervisory Agency (Bawaslu) handled 1,032 violation cases, of which 585 were registered, while the Indonesian Corruption Watch (ICW) identified 53 issues and verified allegations of fraud. Recommended solutions include a comprehensive revision of Law No. 7 of 2023 concerning Elections, strengthening the independence of supervisory institutions, and implementing stricter sanctions to restore public trust in Indonesia's democratic system.*

Keywords: *Democratic Regression, Election Violations, Legal Analysis, Legal Reform, Indonesia 2024.*

ABSTRAK; Pemilu 2024 menandai kemunduran signifikan kualitas demokrasi Indonesia yang tercermin dalam meningkatnya pelanggaran pemilu dan menurunnya kepercayaan publik terhadap proses demokratis. Penelitian ini menganalisis secara yuridis berbagai pelanggaran yang terjadi pada Pemilu 2024 dan mengidentifikasi solusi hukum untuk memulihkan integritas demokratis Indonesia. Menggunakan metode analisis yuridis normatif dengan pendekatan empiris, penelitian ini menemukan bahwa kelemahan sistemik dalam penegakan hukum pemilu, politisasi institusi pengawas dan meningkatnya praktik *money politics* menjadi faktor utama kemunduran demokrasi. Data menunjukkan Bawaslu menangani 1.032 kasus pelanggaran dengan 585 kasus telah diregistrasi, sementara ICW menemukan 53 masalah dan dugaan kecurangan yang terverifikasi. Solusi yang direkomendasikan meliputi revisi komprehensif UU No. 7 Tahun 2023 tentang Pemilu, penguatan independensi lembaga pengawas dan

implementasi sanksi yang lebih tegas untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi Indonesia.

Kata Kunci: Kemunduran Demokrasi, Pelanggaran Pemilu, Analisis Yuridis, Reformasi Hukum, Indonesia 2024.

PENDAHULUAN

Demokrasi Indonesia menghadapi tantangan serius dalam perjalanan konsolidasinya. Fenomena kemunduran demokrasi atau *democratic backsliding* yang terjadi di berbagai negara dunia kini mulai tampak di Indonesia, khususnya setelah Pemilu 2024.¹ Kemunduran ini tidak terjadi melalui kudeta militer atau revolusi kekerasan, melainkan melalui proses gradual yang menggerus institusi dan norma-norma demokratis secara perlahan.²

Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam karyanya yang berjudul “*How Democracies Die*” menjelaskan bahwa demokrasi bisa mati karena kudeta atau mati pelan-pelan. Kematian itu bisa tak disadari ketika terjadi selangkah demi selangkah, dengan terpilihnya pemimpin otoriter, disalahgunakannya kekuasaan pemerintah dan penindasan total atas oposisi.³ Konsep ini sangat relevan untuk memahami kondisi Indonesia pasca Pemilu 2024.

Pemilu 2024 seharusnya menjadi momentum konsolidasi demokrasi Indonesia yang telah berjalan selama lebih dari dua dekade. Namun, berbagai pelanggaran dan ketidaknetralan yang terjadi justru menimbulkan kekhawatiran akan kemunduran kualitas demokrasi.⁴ Hasil rekapitulasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pasangan Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024 dengan perolehan 58,58% suara, namun proses menuju kemenangan ini diwarnai berbagai kontroversi hukum dan politik.⁵

¹ Larry Diamond, 2015, *Facing Up to the Democratic Recession*, Journal of Democracy, Volume 26, No. 1 hlm. 141-155

² Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, 2019, *Bagaimana Demokrasi Mati: Apa yang Diungkapkan Sejarah tentang Masa Depan Kita*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 15-16.

³ Ibid., hlm. 21

⁴ Indonesia Corruption Watch, 2024, *Refleksi Pemilu 2024: Ambisi Politik dan Kekalahan Hukum*, Jakarta: ICW.

⁵ Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2024, *Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Pemilu 2024*, Jakarta: KPU RI.

Penelitian tentang problematika netralitas Presiden dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 menunjukkan bahwa problematika regulasi terkait netralitas Presiden dalam pemilu pada level Undang-Undang Dasar tidak diatur secara tegas dan pada level Undang-Undang juga belum ada pengaturan yang secara khusus melarang Presiden untuk berpihak.⁶ Kondisi ini menciptakan ruang abu-abu yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Urgensi penelitian ini semakin menguat mengingat dampak jangka panjang yang dapat ditimbulkan oleh kemunduran demokrasi terhadap stabilitas politik, sosial dan ekonomi Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan tiga masalah pokok:

1. Bagaimana gambaran yuridis pelanggaran pemilu yang terjadi pada Pemilu 2024 dan dampaknya terhadap kualitas demokrasi Indonesia?
2. Apa saja faktor-faktor hukum yang menyebabkan kemunduran demokrasi Indonesia dan bagaimana kelemahan sistemik dalam penegakan hukum pemilu berkontribusi terhadap fenomena ini?
3. Solusi hukum apa yang dapat diimplementasikan untuk memulihkan kualitas demokrasi Indonesia dan mencegah kemunduran lebih lanjut?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁷ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk menemukan jawaban atas isu hukum yang diajukan.⁸

⁶ Jimly Asshiddiqie, 2024, *Problematika Hukum Netralitas Presiden dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024*, Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, Volume 6, No. 2, hlm. 12-28.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 35.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 13-14.

Pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang dilakukan dengan menelaah secara sistematis dan komprehensif hierarki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu, dengan fokus utama pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2023 tentang Pemilu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tipologi dan Analisis Yuridis Pelanggaran Pemilu 2024

Pemilu 2024 telah mengonfirmasi kekhawatiran akademisi dan praktisi hukum mengenai degradasi kualitas demokrasi Indonesia. Berdasarkan klasifikasi yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2023 tentang Pemilu, pelanggaran yang terjadi dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis utama yakni pelanggaran administrasi, pidana dan etik. Data resmi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat total 1.032 kasus pelanggaran yang ditangani, dengan 585 kasus telah diregistrasi untuk proses lebih lanjut.⁹ Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya dan mengindikasikan melemahnya penegakan hukum pemilu di Indonesia.

Pelanggaran administrasi mendominasi kasus yang ditangani Bawaslu, meliputi kesalahan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang mengakibatkan jutaan warga negara kehilangan hak pilihnya, keterlambatan distribusi logistik pemilu ke daerah terpencil serta pelanggaran prosedural dalam penghitungan dan rekapitulasi suara. Lebih mengkhawatirkan adalah meningkatnya ketidaknetralan penyelenggara pemilu di berbagai tingkatan, yang mencerminkan politisasi institusi yang seharusnya independen. Fenomena ini sejalan dengan temuan Marcus Mietzner mengenai *authoritarian innovations* dalam sistem politik Indonesia, di mana institusi-institusi demokratis secara gradual kehilangan independensinya.¹⁰

Pelanggaran pidana menunjukkan pola yang lebih sistematis dan terstruktur dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Praktik *money politics* tidak lagi terbatas pada pembagian uang tunai, tetapi telah berkembang menjadi distribusi sembako, bantuan

⁹ Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, 2024, *Laporan Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024*, Jakarta: Bawaslu RI, hlm. 45-67.

¹⁰ Titi Anggraini, 2024, *Penegakan Hukum Pemilu dan Penyelesaian Masalah Hukum Pemilu*, Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, Volume 6, No. 1, hlm. 45-67.

sosial yang diarahkan secara politis dan berbagai bentuk gratifikasi politik lainnya.¹¹ Penelitian terbaru mengenai perilaku pemilih di Kabupaten Subang pada Pilkada 2024 menunjukkan bahwa 69,75% responden mengakui bahwa insentif finansial memiliki pengaruh decisif terhadap keputusan memilih mereka.¹² Temuan ini mengonfirmasi bahwa *money politics* bukan lagi fenomena marginal, akan tetapi telah menjadi norma dalam kontestasi politik Indonesia.

Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam laporannya yang berjudul Refleksi Pemilu 2024: Ambisi Politik dan Kekalahan Hukum, mencatat 53 masalah dan dugaan kecurangan yang terverifikasi, dengan 22 dugaan terkait Pemilihan Legislatif dan 21 dugaan terkait Pemilihan Presiden.¹³ Laporan ini juga mengidentifikasi adanya pola kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang melibatkan jaringan koordinasi antara kandidat, penyelenggara dan aparatur negara. Pola ini menunjukkan bahwa pelanggaran pemilu 2024 bagian dari strategi politik yang didesain secara sistematis untuk memanipulasi hasil pemilu.

Dampak yuridis dari berbagai pelanggaran ini sangat mengkhawatirkan bagi masa depan demokrasi Indonesia. Pertama, terjadi krisis legitimasi yang mendalam terhadap hasil pemilu, meskipun secara formal hasil telah ditetapkan oleh KPU. Kedua, lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran menciptakan preseden yang berbahaya untuk pemilu-pemilu mendatang, dimana para pelaku merasa aman melakukan pelanggaran karena rendahnya risiko hukuman. Ketiga, survey-survey opini publik menunjukkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu dan proses demokrasi secara keseluruhan, yang dapat mengancam legitimasi jangka panjang sistem politik Indonesia.¹⁴

Faktor-Faktor Penyebab Kemunduran Demokrasi

Kemunduran demokrasi Indonesia tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan merupakan hasil dari interaksi kompleks antara kelemahan regulasi, politisasi institusi

¹¹ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, 2024, *Potensi Pelanggaran Etik pada Pemilu Paralel 2024*, Jurnal Etika & Pemilu, Volume 5, No. 1, hlm. 23-41.

¹² Indonesia Corruption Watch, *Op.Cit*, hlm. 23-25.

¹³ Lembaga Survey Indonesia, *Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Penyelenggara Pemilu Pasca Pemilu 2024*, survei nasional Oktober 2024.

¹⁴ Danang Budhiarto, 2022, *Urgensi Pengaturan Tindak Pidana Pemilu Elektronik pada Pelaksanaan Pemilu 2024*, Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, Volume 4, No. 2, hlm. 78-95.

dan perubahan budaya politik. Analisis terhadap faktor-faktor penyebab ini penting untuk memahami akar permasalahan dan merumuskan solusi yang tepat sasaran.

Kelemahan regulasi menjadi faktor fundamental yang memungkinkan terjadinya pelanggaran pemilu secara sistematis. UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, meskipun telah mengalami beberapa kali revisi, masih mengandung kelemahan mendasar dalam hal definisi pelanggaran, sistem sanksi dan koordinasi antar lembaga.¹⁵ Definisi *money politics* dalam undang-undang tersebut tidak mampu mengantisipasi perkembangan modus operandi yang semakin canggih, seperti penggunaan media sosial untuk kampanye berbayar, distribusi bantuan sosial yang diarahkan secara politis atau praktik *pork-barrel* yang melibatkan alokasi anggaran publik untuk kepentingan elektoral.¹⁶

Sistem sanksi yang ada juga tidak memberikan efek jera yang memadai. Sanksi administratif yang berupa peringatan atau denda relatif kecil tidak sebanding dengan keuntungan politik yang diperoleh dari pelanggaran. Sementara itu, sanksi pidana untuk *money politics* yang diancam dalam Pasal 523 UU Pemilu dengan maksimal empat tahun penjara dan denda maksimal Rp48 juta dinilai terlalu ringan dibandingkan dengan biaya politik yang dikeluarkan kandidat untuk melakukan pelanggaran.¹⁷ Penelitian komparatif menunjukkan bahwa negara-negara dengan sistem sanksi yang lebih tegas, seperti Singapura dan Australia, memiliki tingkat pelanggaran pemilu yang jauh lebih rendah.¹⁸

Politisasi institusi penyelenggara pemilu merupakan faktor kedua yang berkontribusi signifikan terhadap kemunduran demokrasi. Proses rekrutmen dan pemberhentian komisioner KPU dan Bawaslu menunjukkan adanya intervensi politik yang semakin intensif dari waktu ke waktu. Hal ini tercermin dari munculnya kriteria-kriteria non-formal yang bias politis dalam proses seleksi, tekanan politik dalam

¹⁵ Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2024, *Independensi Lembaga Penyelenggara Pemilu: Evaluasi Kritis*, Jakarta: PSHK.

¹⁶ Ahmad Khoirul Umam, 2024, *Money Politics dalam Pemilu Indonesia: Analisis Empiris dan Solusi Hukum*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Volume 54, No. 2, hlm. 234-256.

¹⁷ Tim Ahli Reformasi Hukum Pemilu, 2024, *Naskah Akademik Revisi UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu*, Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Pemilu.

¹⁸ *Analisis Perbandingan Pendanaan Partai Politik Indonesia dengan Singapura*, 2024, diakses dari <https://waqafilmunusantara.com/wp-content/uploads/2024/08/Analisis-Perbandingan-Pendanaan-Partai-Politik-Indonesia-dengan-Singapura.docx.pdf>.

pengambilan keputusan strategis serta rotasi komisioner yang cenderung menguntungkan kekuatan politik tertentu. Studi yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia menunjukkan bahwa tingkat independensi lembaga penyelenggara pemilu Indonesia mengalami penurunan sejak 2019, dengan skor independensi turun dari 7,2 menjadi 5,8 dalam skala 1-10.¹⁹

Problematisasi netralitas presiden dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2024 menjadi manifestasi konkret dari erosi independensi institusi. Penelitian yang dilakukan oleh Jimly Asshiddiqie menunjukkan bahwa regulasi terkait netralitas presiden dalam pemilu pada level UUD 1945 tidak diatur secara tegas, sementara pada level undang-undang juga belum ada pengaturan yang secara khusus melarang presiden untuk berpihak.²⁰ Kekosongan regulasi ini justru melegitimasi keberpihakan presiden dalam pemilu yang menyebabkan rusaknya demokrasi, terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), konflik kepentingan (*conflict of interest*), pelanggaran etika konstitusional dan meruntuhkan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.

Fragmentasi koordinasi penegakan hukum antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan juga menjadi kendala struktural yang signifikan. Perbedaan interpretasi mengenai kategori pelanggaran, tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) yang terpadu serta keterbatasan sumber daya dan kapasitas institusi menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh para pelanggar hukum pemilu.²¹ Analisis terhadap kasus-kasus pelanggaran menunjukkan bahwa mayoritas kasus yang dilaporkan ke Bawaslu tidak berlanjut ke proses hukum karena kendala koordinasi dan perbedaan standar pembuktian antar institusi.

Faktor ketiga yang tidak kalah penting adalah transformasi budaya politik Indonesia ke arah yang semakin transaksional. Normalisasi *money politics* telah menjadi fenomena yang mengkhawatirkan dalam kontestasi politik Indonesia. Praktik pembagian uang atau materi kepada pemilih tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran yang serius oleh sebagian besar masyarakat, melainkan dianggap sebagai bagian normal dari proses kampanye.²² Pergeseran persepsi ini didorong oleh meningkatnya biaya politik yang

¹⁹ Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *Loc.Cit.*

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Loc.Cit.*

²¹ Mahdi Hidayatullah, 2024, *Pisau Hukum Dan Kotak Suara: Studi Evaluatif Penegakan Hukum Dalam Pemilu 2024*. Journal of International Multidisciplinary Research, Volume 2, No.8, hlm. 127-139.

²² Ahmad Khoirul Umam, *Loc.Cit.*

memaksa kandidat mencari cara-cara pragmatis untuk meraih dukungan serta lemahnya pendidikan politik yang seharusnya membangun kesadaran kritis masyarakat.

Dampak Kemunduran Demokrasi terhadap Sistem Hukum dan Tata Negara

Kemunduran demokrasi Indonesia memiliki implikasi yang luas dan mendalam terhadap sistem hukum dan tatanan ketatanegaraan secara keseluruhan. Dampak ini tidak hanya bersifat jangka pendek tetapi juga mengancam konsolidasi demokrasi dalam jangka panjang.

Delegitimasi proses hukum merupakan dampak paling nyata dari kemunduran demokrasi. Ketika pelanggaran pemilu terjadi secara masif tetapi penegakan hukumnya lemah, kepercayaan publik terhadap sistem hukum secara keseluruhan ikut terkikis. Hal ini tercermin dalam menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, Kepolisian dan Kejaksaan dalam menangani kasus-kasus politik. Politisasi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa pemilu juga menciptakan persepsi bahwa hukum dapat dimanipulasi untuk kepentingan politik tertentu. Inkonsistensi putusan hukum dalam kasus-kasus serupa menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Dampak terhadap sistem ketatanegaraan juga sangat signifikan. Kemunduran demokrasi menggerus sistem *checks and balances* yang menjadi fondasi sistem presidensial Indonesia. Melemahnya fungsi pengawasan lembaga legislatif terhadap eksekutif, politisasi lembaga yudikatif dan marginalisasi peran oposisi politik menciptakan konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada eksekutif. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan yang diamanatkan dalam UUD 1945 dan mengancam keseimbangan kekuasaan yang menjadi ciri sistem demokratis.

Kemunduran demokrasi sering kali diiringi dengan meningkatnya polarisasi politik yang berbasis pada identitas primordial. Penggunaan sentimen agama, etnis dan kedaerahan untuk mobilisasi politik mengikis toleransi dan pluralisme yang menjadi ciri masyarakat demokratis.²³ Konflik horizontal berbasis politik yang terjadi di beberapa daerah pada Pemilu 2024 menunjukkan bahwa polarisasi ini telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan secara sosial. Korupsi sistemik dalam proyek-proyek pemerintah yang

²³ Institute for Policy Analysis of Conflict, 2024, *Polarisasi Politik dan Fragmentasi Sosial di Indonesia Pasca Pemilu 2024*, Jakarta: IPAC

terkait dengan *money politics* juga menyebabkan inefisiensi alokasi sumber daya publik. Penelitian ekonomi politik menunjukkan bahwa negara-negara dengan kualitas demokrasi yang menurun cenderung mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan ketimpangan.

Solusi Hukum dan Rekomendasi Kebijakan

Mengatasi kemunduran demokrasi Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan multidimensional. Solusi yang ditawarkan harus mampu mengatasi akar permasalahan sekaligus mencegah kemunduran lebih lanjut di masa depan. Reformasi regulasi merupakan langkah paling mendesak yang harus dilakukan. Penguatan definisi *money politics* harus mencakup semua bentuk gratifikasi politik, termasuk yang melibatkan media sosial dan teknologi digital. Peningkatan sanksi pidana minimal menjadi 5 tahun penjara dan sanksi denda yang proporsional dengan inflasi akan memberikan efek jera yang lebih signifikan. Penambahan sanksi pencabutan hak politik untuk jangka waktu tertentu juga perlu dipertimbangkan untuk mencegah *recidivisme*.

Klarifikasi kewenangan lembaga merupakan aspek penting lainnya dalam reformasi regulasi. Hierarki yang jelas antara KPU, Bawaslu dan lembaga penegak hukum akan mengurangi tumpang tindih dan konflik kewenangan. Pemberian kewenangan yang lebih kuat kepada Bawaslu dalam penindakan pelanggaran akan meningkatkan efektivitas pengawasan. Menciptakan mekanisme koordinasi yang terintegrasi melalui sistem informasi yang terpadu akan memfasilitasi kerjasama antar lembaga.

Harmonisasi regulasi turunan juga tidak kalah penting. Sinkronisasi seluruh Peraturan KPU (PKPU) dengan semangat reformasi harus dilakukan secara sistematis. Standarisasi SOP penanganan pelanggaran disemua tingkatan akan mengurangi kesenjangan dalam penegakan hukum antar daerah. Integrasi sistem informasi hukum antar lembaga akan memfasilitasi pertukaran data dan koordinasi dalam penindakan pelanggaran.

Penguatan institusi demokrasi memerlukan reformasi mendasar dalam sistem rekrutmen dan tata kelola. Implementasi *fit and proper test* yang ketat dan transparan harus disertai dengan pelibatan masyarakat sipil dalam proses seleksi komisioner. Penetapan kriteria independensi dan integritas yang lebih ketat akan menyaring kandidat

yang memiliki potensi bias politik. Sistem remunerasi yang memadai juga perlu diberikan untuk mengurangi risiko korupsi dan meningkatkan kualitas komisioner.

Peningkatan kapasitas institusional harus dilakukan melalui program pelatihan berkelanjutan untuk penyelenggara pemilu, peningkatan anggaran untuk pengawasan pemilu dan penerapan teknologi informasi untuk efisiensi dan transparansi. Penguatan sistem pelaporan dan monitoring terpadu akan memungkinkan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran dan memfasilitasi respons yang cepat.

Pendekatan holistik jangka panjang memerlukan transformasi budaya politik melalui pendidikan dan kampanye masif. Integrasi pendidikan demokrasi dan hukum pemilu dalam kurikulum pendidikan formal dan non-formal akan membangun kesadaran politik yang kritis sejak dini. Kampanye anti-*money politics* melalui berbagai media harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama dan *influencer*. Pemberdayaan masyarakat sipil dalam pengawasan pemilu akan menciptakan sistem kontrol sosial yang efektif.

Reformasi sistem politik juga memerlukan perhatian khusus. Pengaturan batas maksimal biaya kampanye yang realistis akan mengurangi tekanan finansial yang mendorong kandidat melakukan *money politics*. Sistem pendanaan publik untuk kampanye politik perlu dipertimbangkan sebagai alternatif untuk mengurangi ketergantungan kandidat pada donor pribadi. Transparansi total dalam pelaporan dana kampanye, termasuk sumber dan penggunaan dana, akan memungkinkan pengawasan publik yang lebih efektif.

KESIMPULAN

Pemilu 2024 telah mengonfirmasi kekhawatiran akan kemunduran demokrasi Indonesia yang ditandai dengan meningkatnya pelanggaran pemilu, politisasi institusi pengawas dan erosi kepercayaan publik terhadap proses demokratis. Analisis yuridis menunjukkan bahwa akar permasalahan terletak pada tiga faktor utama yakni kelemahan regulasi dan penegakan hukum, politisasi institusi dan erosi independensi serta budaya politik yang transaksional.

Data empiris mendukung temuan ini, dengan Bawaslu mencatat 1.032 kasus pelanggaran dan ICW mengidentifikasi 53 dugaan kecurangan terverifikasi. Kondisi ini

tidak hanya mengancam legitimasi hasil pemilu, tetapi juga masa depan demokrasi Indonesia secara keseluruhan.

Solusi yang direkomendasikan bersifat komprehensif dan multidimensional, meliputi: pertama, reformasi regulasi melalui revisi menyeluruh UU No. 7 Tahun 2023 dengan penguatan sanksi *money politics* dan klarifikasi kewenangan lembaga; kedua, penguatan institusi demokrasi melalui reformasi sistem rekrutmen dan peningkatan kapasitas; ketiga, pendekatan holistik melalui pendidikan politik dan reformasi sistem politik.

Implementasi solusi ini memerlukan komitmen politik yang kuat dari semua pihak dan dukungan masyarakat luas. Tanpa upaya serius untuk mengatasi kemunduran demokrasi, Indonesia berisiko mengalami kemunduran yang lebih dalam yang dapat mengancam stabilitas jangka panjang negara.

Penelitian ini memberikan kontribusi akademik dalam dokumentasi sistematis pelanggaran Pemilu 2024, kerangka analisis yuridis kemunduran demokrasi Indonesia dan roadmap solusi berbasis evidensi empiris. Penelitian lanjutan diperlukan untuk memantau implementasi rekomendasi dan dampaknya terhadap perbaikan kualitas demokrasi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Khoirul Umam, 2024, *Money Politics dalam Pemilu Indonesia: Analisis Empiris dan Solusi Hukum*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Volume 54, No. 2.
- Danang Budhiarto, 2022, *Urgensi Pengaturan Tindak Pidana Pemilu Elektronik pada Pelaksanaan Pemilu 2024*, Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, Volume 4, No. 2.
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, 2024, *Potensi Pelanggaran Etik pada Pemilu Paralel 2024*, Jurnal Etika & Pemilu, Volume 5, No. 1.
- Jimly Asshiddiqie, 2024, *Problematika Hukum Netralitas Presiden dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024*, Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, Volume 6, No. 2.
- Larry Diamond, 2015, *Facing Up to the Democratic Recession*, Journal of Democracy, Volume 26, No. 1.

- Mahdi Hidayatullah, 2024, *Pisau Hukum Dan Kotak Suara: Studi Evaluatif Penegakan Hukum Dalam Pemilu 2024*. Journal of International Multidisciplinary Research, Volume 2, No.8.
- Titi Anggraini, 2024, *Penegakan Hukum Pemilu dan Penyelesaian Masalah Hukum Pemilu*, Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, Volume 6, No. 1.
- Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, 2024, *Laporan Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024*, Jakarta: Bawaslu RI.
- Indonesia Corruption Watch, 2024, *Refleksi Pemilu 2024: Ambisi Politik dan Kekalahanan Hukum*, Jakarta: ICW.
- Institute for Policy Analysis of Conflict, 2024, *Polarisasi Politik dan Fragmentasi Sosial di Indonesia Pasca Pemilu 2024*, Jakarta: IPAC.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2024, *Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Pemilu 2024*, Jakarta: KPU RI.
- Lembaga Survey Indonesia, *Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Penyelenggara Pemilu Pasca Pemilu 2024*, survei nasional Oktober 2024.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2024, *Independensi Lembaga Penyelenggara Pemilu: Evaluasi Kritis*, Jakarta: PSHK.
- Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, 2019, *Bagaimana Demokrasi Mati: Apa yang Diungkapkan Sejarah tentang Masa Depan Kita*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 15-16.
- Tim Ahli Reformasi Hukum Pemilu, 2024, *Naskah Akademik Revisi UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu*, Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Pemilu.
- Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Analisis Perbandingan Pendanaan Partai Politik Indonesia dengan Singapura*, 2024, diakses dari <https://waqafilmunusantara.com/wp-content/uploads/2024/08/Analisis-Perbandingan-Pendanaan-Partai-Politik-Indonesia-dengan-Singapura.docx.pdf>.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *Refleksi dan Penataan Penyelenggara Pemilu Menuju Pemilu Serentak 2024*, Jakarta: PSHK, diakses dari <https://pshk.or.id/aktivitas/refleksi-dan-penataan-penyelenggara-pemilu-menuju-pemilu-serentak-2024/>.